



LAPORAN KINERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TAHUN 2024

Normalisasi / Restorasi Sungai



Optimalisasi SPAM Jaringan Perpipaan



Pembangunan IPAL Komunal



Penanganan Long Segmen Jalan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan kemudahan, petunjuk serta hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2024 telah dapat diselesaikan oleh Tim Penyusun Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2024 merupakan laporan penyelenggaraan pemerintah dalam memenuhi kewajiban dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan selama periode APBD Tahun Anggaran 2024. Keberhasilan yang telah dicapai menjadi motivasi untuk lebih baik serta sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari sepenuhnya kekurangan dan keterbatasan kami sebagai manusia biasa bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari segala pihak.

Harapan kami semoga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2024 dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan dan sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikam kemudahan dan petunjuk dalam menjalankan amanah tugas-tugas pemerintahan.

Sungailiat, 14 Februari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Bangka



Mulyarto Kurniawan, S.Pd., M.T
Pembina TK. I W. b. g. k. a.
NIP.19810311 200312 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka disusun untuk menginformasikan tentang tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, target dan realisasi kinerja perangkat daerah, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2024. Laporan ini memuat hasil pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja yang dibandingkan dengan penetapan kinerja, serta secara umum menginformasikan alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta realisasinya.

Tujuan, Sasaran Strategis dan indikator kinerja utama beserta target dalam Rencana Kerja Tahun 2024, sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	89,00 %
			Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	63,00 %
		Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum	91,80 %
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi	96,60 %
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	100,00 %
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BB (79,50)

Hasil pengukuran atas realisasi indikator kinerja sasaran strategis dengan sebagai berikut :

- 1) Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik sebesar 89,00% dari target sebesar 89,04%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,04%;
- 2) Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik sebesar 63,94% dari target sebesar 63,00%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101,49%;
- 3) Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum sebesar 92,04% dari target sebesar 91,80%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,26%;
- 4) Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi sebesar 95,54% dari target sebesar 96,60%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,90%;

- 5) Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR) sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%;
- 6) Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan predikat BB (71,61) dari target BB (79,50).

Realisasi kinerja penyerapan anggaran seluruh program, kegiatan dan subkegiatan sebesar Rp. 82.789.484.952,00,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 83.958.832.822,00,- atau sebesar 98,61%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIFii

DAFTAR ISIiv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang2

B. Gambaran Umum Organisasi3

C. Isu-Isu Strategis Dinas PUPR Kabupaten Bangka 19

BAB II PERENCANAAN KINERJA 20

A. Rencana Strategis Tahun 2024-2026 20

B. Rencana Kinerja Tahun 2024 23

C. Perjanjian Kinerja..... 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28

A. Capaian Kinerja Organisasi 28

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini28

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir33

3. Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Realisasi..... 35

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan 36

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 37

6. Analisis Program/Kegiatan/SubKegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja 38

B. Realisasi Anggaran 44

BAB IV PENUTUP..... 50

A. Kesimpulan 50

B. Rencana Tindak Lanjut 51

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Bentuk akuntabilitas merupakan tanggung jawab manajerial atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi yang berkontribusi dari masing-masing individu pada setiap level organisasi.

Sebagai instansi pemerintah daerah maka sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan, Dinas PUPR Kabupaten Bangka memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati Bangka dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bangka mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Bangka Nomor 4A Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Penyusunan Laporan Kinerja memuat hal-hal penting yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Disamping pengukuran kinerja hal penting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengumpulan data kinerja. Pengumpulan data kinerja merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas

serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

Laporan Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bangka Tahun 2024 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bangka Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan informasi kinerja dan upaya perbaikan yang berkesinambungan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Bangka dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2024.

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2024.

Tujuan Laporan Kinerja ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 91 Tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka dan Peraturan Bupati Bangka sebagaimana dikemukakan diatas tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan perencanaan, pembinaan dan bimbingan serta perizinan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, penataan ruang dan penyehatan lingkungan sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;
- c. penyelenggaraan tata usaha Dinas;
- d. penyelenggaraan dan pengevaluasian kegiatan di bidang perencanaan, bina marga, cipta karya, pengairan, penataan ruang, penyehatan lingkungan untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan laporan;
- e. penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan UPT; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

3. Kewenangan

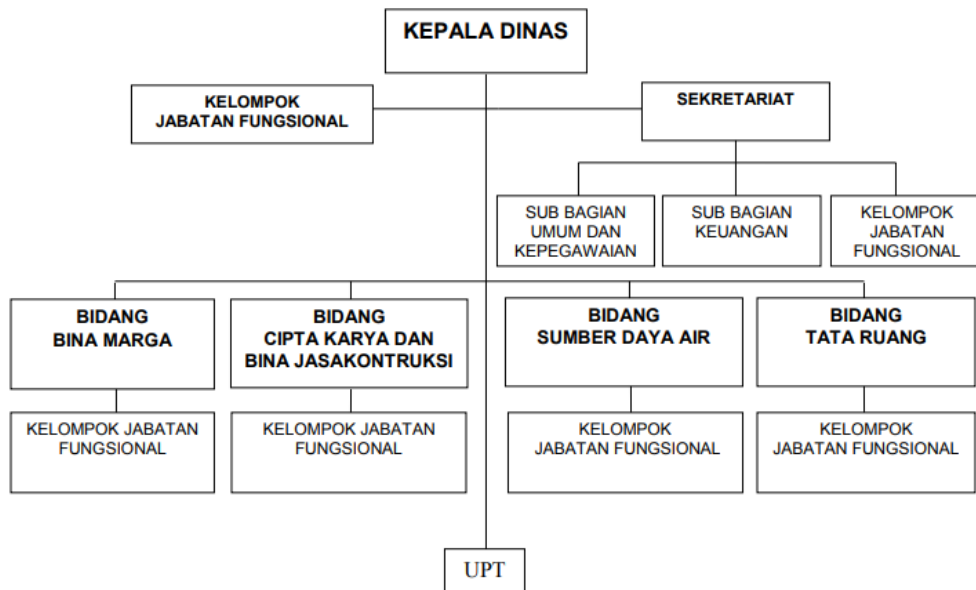
Dalam penyelenggaraan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A mempunyai kewenangan :

- a. pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah;

- b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah;
- c. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah;
- d. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah;
- e. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah;
- f. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;
- g. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah;
- h. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- i. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah;
- j. penyelenggaraan jalan;
- k. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- l. penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan Daerah; dan
- m. penyelenggaraan penataan ruang Daerah.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Bangka seperti tersaji pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Bangka

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPT.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penyusunan rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- d. pelaksanaan pengkajian dan pelayanan perizinan dan pengembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. penyelenggaraan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan;
- f. penyelenggaraan pemberian rekomendasi dan/atau penerbitan perizinan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;

- g. penyelenggaraan dan pengevaluasian kegiatan di bidang perencanaan, bina marga, cipta karya, pengairan, penataan ruang untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan laporan;
- h. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan UPT;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

2) Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memimpin Sekretariat, mengoordinasikan membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, perencanaan, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keprotokolan dan rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas;
- c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas;
- d. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- e. penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian penyusunan produk hukum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- h. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang kesekretariatan;
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Penjabaran tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- b. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- c. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Dinas;
- d. mengkoordinasikan dan menyusun produk hukum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah dan pelaksanaan advokasi hukum;
- e. menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. mengoordinasikan dan pengelolaan data dan informasi tentang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;

- g. menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan capaian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- i. mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang/perlengkapan serta barang milik Daerah (BMD);
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
- k. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawabannya;
- l. mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP);
- o. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melakukan uraian tugas terdiri atas:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. menyiapkan bahan terkait pelaksanaan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. melaksanakan urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
- f. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
- g. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- h. mengendalikan arsip aktif;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Sub Bagian Keuangan;

- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
- g. melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
- h. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- i. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan operasional;
- j. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang kebinamargaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan rencana kegiatan Bidang Bina Marga;
- b. pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Bina Marga;
- c. pembinaan dan pendistribusian pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Bina Marga;
- e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan bina marga;
- f. pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan bina marga;
- g. pemberian perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
- h. pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- i. pengumpulan data dan pelaporan di Bidang Bina Marga;
- j. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan perumusan pelaporan kegiatan di Bidang Bina Marga sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
- k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Marga membawahi Kelompok Jabatan Fungsional: Ahli Teknik Jalan dan Jembatan

4) Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi

Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang cipta karya, pemberian rekomendasi teknis persetujuan Bangunan Gedung, rekomendasi teknis penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional, pengelolaan sistem penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan serta infrastruktur permukiman.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan kegiatan Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- b. pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- c. penyusunan, penetapan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- d. pengelolaan gedung-gedung Pemerintah dan rumah Dinas;
- e. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), persampahan dan air limbah domestik;
- f. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya serta penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman;
- g. pengoordinasian dan pembinaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- h. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- j. pengumpulan data dan pelaporan di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- k. pengevaluasian dan perumusan laporan kegiatan di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- l. penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional (non kecil dan kecil);
- m. penyelenggaraan dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- o. pengaturan dan penghimpunan data Bina Jasa Konstruksi yang sudah dilaksanakan;
- p. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

- q. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional: Ahli Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Ahli Muda Teknik Penyehatan Lingkungan, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda.

5) Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang pengairan serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber Daya Air.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan rencana kegiatan di Bidang Sumber Daya Air;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air, sungai dan pantai;
- c. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang irigasi dengan luas kurang dari 1.000 Ha;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
- e. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan irigasi dengan luas kurang dari 1000 Ha;
- f. penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air;
- g. pengoordinasian dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang sumber daya air;
- h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang sumber daya air;
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain di bidang sumber daya air yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional :
Teknik Pengairan Ahli Muda

6) Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan tata ruang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan rencana kegiatan Bidang Tata Ruang;
- b. pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Tata Ruang;
- c. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan dalam urusan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- d. penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Tata Ruang;
- e. pengoordinasian penyebaran informasi mengenai wilayah rencana tata ruang beserta rencana rincinya melalui peta analog dan sistem informasi dan komunikasi;
- f. pengoordinasian penerbitan perizinan pemanfaatan ruang;
- g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan Bidang Tata Ruang;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Tata Ruang;
- i. pengumpulan data dan pelaporan di Bidang Tata Ruang;
- j. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan perumusan pelaporan kegiatan di Bidang Tata Ruang sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

- k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional: Penata Ruang Ahli Muda

7) Unit Pelaksana Teknis

UPT Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. UPT Dinas dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional melakukan koordinasi dengan camat. UPT Dinas terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.

- a. Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- b. Sub-koordinator melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- c. Koordinator dan sub-koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.

Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas.

5. Sumber Daya Dinas PUPR Kabupaten Bangka

a. Sumber Daya Manusia

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 128 pegawai, dengan rincian PNS 53 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 7 Orang dan Tenaga Honorer 68 orang, dengan uraian di bawah ini.

Tabel. 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Subbagian	4
5	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	50
Jumlah		60

Tabel. 1.2
Data PNS dan PPPK Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1	IV	6
2	III	40
3	II	7
4	I	-
5	IX (PPPK)	7
Jumlah		60

Tabel. 1.3
Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 2	4
2	Strata 1 / Diploma IV	39
3	Diploma III	7

4	SLTA	9
5	SLTP	1
6	SD	-
Jumlah		60

Tabel 1.4
Data PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	38
2	Perempuan	22
Jumlah		60

Tabel. 1.5
Data Honorer Berdasarkan Pendidikannya Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 1 / Diploma IV	34
2	Diploma III	1
3	Diploma II	-
4	Diploma I	-
4	SLTA	33
5	SLTP	-
6	SD	-
Jumlah		68

Tabel. 1.6
Data Honorer Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	47
2	Perempuan	21
Jumlah		68

b. Sarana Penunjang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, seperti di bawah ini :

Tabel 1.6
Data Sarana Prasarana Dinas PUPR Kabupaten Tahun 2024

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Nilai (Rp.)
1	Tanah	108.482.928.450,00
2	Peralatan dan Mesin	11.454.991.252,00
3	Gedung dan Bangunan	13.712.052.727,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.881.075.946.977,00
5	Aset Rusak Berat	680.243.000,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut :

1) Tanah

Kelompok tanah sebagai sarana penunjang terdiri atas Kantor, Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Bidang Cipta Karya dan Bidang Pengairan Dinas PUPR, Bengkel Work Shop dan Laboratorium Dinas PUPR, Rumah Dinas Golongan II Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Komplek Perumahan Dinas, Bangunan Rumah Dinas Pekerjaan Umum dengan nilai Rp. 108.482.928.450,00

Luas total tanah yang ada yakni sebesar 29.549 m². Lokasi tanah tersebut berada di Kecamatan Sungailiat dengan tahun perolehan antara 1980 – 2016. Status tanah yang menjadi inventaris Dinas PU Kabupaten Bangka tersebut berstatus milik Pemda Bangka.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Dinas PUPR Kab Bangka terdiri dari Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, dan Komputer. Nilai dari Peralatan dan Mesin Dinas PUPR Kabupaten Bangka sebesar Rp.11.454.991.252,00

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Dinas PUPR Kabupaten Bangka memiliki nilai sebesar Rp. 13.712.052.727,00 yang terdiri dari Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, dan Tugu Titik Kontrol/Pasti.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas PUPR Kabupaten Bangka terdiri dari Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi dan Jaringan dengan nilai sebesar Rp. 1.881.075.946.977,00

5) Aset Rusak Berat

Aset Rusak Berat Dinas PUPR Kabupaten Bangka terdiri dari Peralatan Mesin dengan nilai Rp. 680.243.000,00

C. Isu-Isu Strategis Dinas PUPR Kabupaten Bangka

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka, antara lain:

- 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrasturktur jalan dan jembatan
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrasturktur jaringan irigasi
- 3) Peningkatan akses dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar air bersih.
- 4) Peningkatan akses dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar sanitasi.
- 5) Peningkatan ketaatan terhadap RTRW.
- 6) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2024-2026

1. Tujuan Strategis

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja OPD selama lima tahun.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah, yaitu :

- 1) Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur
- 2) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas
- 3) Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

2. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran umum yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka, antara lain :

- 1) Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur
- 2) Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar
- 3) Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang
- 4) Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur

Indikator Sasaran : 1) Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik dan 2) Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

2. Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar

Indikator Sasaran : 1) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum dan 2) Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi,

3. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

Indikator Sasaran : Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)

4. Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Sasaran : Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, disajikan pada Tabel 2.1

Tabel. 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Dinas PUPR Kabupaten
Bangka Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Sasaran Tahun Ke (%)		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	89,00	90,00	91,00
			Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	63,00	66,00	69,00
		Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum	91,80	92,20	92,60
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi	96,60	96,90	97,20
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	100,00	100	98,00
3	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BB (79,50)	BB (79,60)	BB (79,70)

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan dicapai. Adapun kebijakan merupakan langkah teknis untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Strategi akan menghasilkan program, sedangkan kebijakan akan menghasilkan kegiatan. Perumusan strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	1. Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	1. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Jaringan Jalan dan Jembatan 2. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Irigasi	1. Penguatan Perencanaan Terpadu untuk Pengelolaan Jalan dan Jembatan 2. Penguatan Pemeliharaan Rutin dan Pembangunan Infrastruktur
	2. Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar	1. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Air Bersih 2. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur pelayanan dasar sanitasi.	1. Penguatan Perencanaan dan Pemetaan Potensi Air Baku 2. Penguatan Optimalisasi Kapasitas Penggunaan SPAM 3. Penguatan Air Limbah dan Sanitasi Bagi Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	1. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 2. Penyusunan Legal Drafting Perda Tata Ruang
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Peningkatan Kualitas SAKIP 2. Peningkatan Layanan Sekretariat	1. Penguatan Kaulitas Sakip 2. Penguatan Kualitas dan Pelayanan Sekretariat

4. Penetapan Program Kerja

Program kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- 2) Program Penyelenggaraan Jalan
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 4) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- 5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 6) Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase
- 7) Program Penantaan Bangunan Gedung
- 8) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- 9) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 10) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 11) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2024-2026, disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target indikator kinerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	%	89,00
			Persentase Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	63,00
		Meningkatnya Cakupan layanan Infrastruktur Dasar	Persentase Rumah tangga yang Menggunakan Air Minum	%	91,80
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi	%	96,60
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	%	100,00
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Predikat/ Nilai	BB (79,50)

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MULYARTO KURNIAWAN, S.Pd., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HARIS AR, AP., M.H.
Jabatan : Pj. BUPATI BANGKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
M. HARIS AR, AP., M.H.

Sungailiat, 11 November 2024
PIHAK PERTAMA

MULYARTO KURNIAWAN, S.Pd., M.T.
PEMBINA TK.I
NIP. 19810311200312 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	%	89,00	89,00
		Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	%	63,00	63,00
2	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum	%	91,80	91,80
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi	%	96,60	96,60
3	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW / RDTR)	%	100	100
4	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kategori/ Nilai	BB (79,50)	BB (79,50)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		KET
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3.847.928.436	4.477.788.565	APBD+DAK
2	Program Penyelenggaraan Jalan	40.707.778.600	64.752.676.200	APBD+DAK
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.300.430.000	1.590.430.000	APBD+DAK
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	663.250.000	656.158.000	APBD+DAK
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	856.727.030	850.565.630	APBD+DAK
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.281.070.000	2.516.951.000	APBD
7	Program Penataan Bangunan Gedung	50.000.000	50.000.000	APBD
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	290.000.000	-	APBD
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	50.000.000	45.750.500	APBD
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;	200.000.000	179.387.003	APBD
11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.595.429.602	8.839.125.924	APBD
TOTAL		59.842.613.668	83.958.832.822	

 **PIHAK KEDUA**
M. HARIS AR, AP., M.H.

Sungailiat, 11 November 2024
PIHAK PERTAMA

MULYARTO KURNIAWAN, S.Pd., M.T.
PEMBINA TK.I
NIP. 19810311 200312 1 002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir isian LAKIN. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok: masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Sedangkan satuan pengukuran masing masing indikator ditetapkan dalam bentuk: orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya.

Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam pengukuran kinerja kegiatan maupun Pengukuran Kinerja Sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dan pelaksanaan suatu kegiatan.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024. Berikut rincian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2024 :

a. Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik

Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik adalah Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik terhadap Luas Daerah Irigasi.

Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik tersebut dapat dinilai dari luas daerah irigasi dalam kondisi optimal dan belum optimal terhadap luas Daerah irigasi, sehingga . Rumus yang digunakan dalam perhitungan capaian persentase irigasi dalam kondisi baik sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Luas Daerah Irigasi}} \times 100\%$$

Luas irigasi yang dilayani jaringan irigasi dalam kondisi optimal seluas 256,25 Ha dan belum optimal seluas 888,75 Ha, jadi total luas jaringan irigasi dalam kondisi baik seluas 1.145 Ha. Sedangkan, luas irigasi kabupaten adalah 1.286 Ha. Maka Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik, yaitu :

$$\frac{1.145 \text{ Ha}}{1.286 \text{ Ha}} \times 100\% = 89,04\%$$

Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik dari target yang direncanakan pada tahun 2024 sebesar 89% terealisasi sebesar 89,04% sehingga **tingkat capaian kinerja sebesar 100,04%.**

b. Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Salah satu sasaran yang dituju dalam rangka pelaksanaan tujuan adalah meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dengan indicator persentase jaringan jalan dalam kondisi baik. Rumus yang digunakan dalam perhitungan capaian persentase adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (km)}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten (km)}} \times 100\%$$

Berdasarkan rekapitulasi rata-rata kondisi jalan Kabupaten Bangka :

No	Kondisi	Jumlah	%
1	Kondisi Baik	469,671	63,94
2	Kondisi Sedang	113,031	15,39
3	Kondisi Rusak Ringan	59,446	8,09
4	Kondisi Rusak Berat	92,353	12,57
	Total	734,501	100,00

Berdasarkan data di atas, maka perhitungan mengenai capaian indikator kinerja utama persentase Jaringan jalan dalam kondisi baik adalah sebagai berikut:

$$\frac{469,671 \text{ km}}{734,501 \text{ km}} \times 100\% = 63,94\%$$

Target yang direncanakan pada tahun 2024 sebesar 63,00%, terealisasi 63,94 % sehingga **tingkat capaian kinerjanya sebesar 101,49%.**

c. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum

Perhitungan persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan air minum yaitu Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih terhadap Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan, dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Air Bersih}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan}} \times 100\%$$

Jumlah RT yang terlayani Air Bersih dapat dihitung berdasarkan data melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh Kabupaten

Pada akhir tahun 2024 jumlah masyarakat Kabupaten Bangka yang memiliki akses terhadap air minum SPAM dengan jaringan perpipaan sebanyak 34.103 KK dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sebanyak 39.567 KK. Sehingga Jumlah RT yang terlayani air bersih adalah sebanyak 73.670 KK. Adapun Target Jumlah RT Keseluruhan adalah sebanyak 80.045 KK.

Dari data tersebut bahwa untuk realisasi kinerja persentase rumah tangga yang menggunakan air minum adalah sebagai berikut:

$$\frac{73.670 \text{ KK}}{80.045 \text{ KK}} \times 100\% = 92,04\%$$

Persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan air minum dari target yang direncanakan pada tahun 2024 sebesar 91,80 % terealisasi sebesar 92,04 % sehingga **tingkat capaian kinerja sebesar 100,26 %.**

d. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi

Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi adalah Jumlah RT yang memiliki akses sanitasi terhadap jumlah RT Kabupaten, dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Kabupaten}} \times 100\%$$

Jumlah RT yang memiliki akses sanitasi dapat dinilai berdasarkan Jumlah rumah tangga yang terlayani akses dasar ditambah jumlah rumah tangga yang terlayani akses layak ditambah jumlah rumah tangga yang terlayani akses aman SPALD-S ditambah jumlah rumah tangga yang terlayani akses aman SPALD-T (akses dasar + akses layak + akses aman SPALD-S + akses aman SPALD-T).

Pada tahun 2024 jumlah rumah tangga (KK) yang memiliki akses sanitasi adalah sebagai berikut :

1. Jumlah rumah tangga yang terlayani akses dasar sebanyak 7.189 KK.
2. Jumlah rumah tangga yang terlayani akses layak sebanyak 37.112 KK.
3. Jumlah rumah tangga yang terlayani akses aman SPALD-S sebanyak 29.450 KK.
4. Jumlah rumah tangga yang terlayani akses aman SPALD-T sebanyak 2.725 KK.

Dengan demikian, secara kumulatif jumlah yang memiliki akses sanitasi sampai dengan tahun 2024 sebanyak 76.476 terhadap jumlah rumah tangga (KK) Kabupaten Bangka sebanyak 80.045 rumah tangga (KK). Realisasi kinerja Persentase rumah tangga yang terlayani akses sanitasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{76.476 \text{ KK}}{80.045 \text{ KK}} \times 100\% = 95,54\%$$

Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi dari target yang direncanakan pada tahun 2024 sebesar 96,60% terealisasi sebesar 95,54% sehingga **tingkat capaian kinerja sebesar 98,90%.**

- e. Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)
Perhitungan capaian ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR) dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah advice planing yang di keluarkan}}{\text{Jumlah permohonan advice planing}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2024 jumlah advice planning yang dikeluarkan adalah sebanyak 216 sesuai dengan jumlah permohonan advice planning yaitu sebanyak 216 pemohon. Sehingga Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR) dengan realisasi sebesar 100%. Dengan rincian sebagai berikut:

$$\frac{216}{216} \times 100\% = 100\%$$

Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan kontribusi dari capaian indikator kinerja program Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR), pada tahun 2024 realisasi sesuai dengan target yaitu sebesar 100% sehingga **Capaian kinerja sebesar 100%**

- f. Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota merupakan kontribusi dari capaian indikator kinerja program, yaitu Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada tahun 2024 Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditargetkan, yaitu BB (79,50). Untuk realisasi nilai AKIP DPUPR Tahun 2024 menunggu hasil evaluasi dari Tim Evaluasi AKIP Inspektorat Kab. Bangka. Sedangkan Tahun 2023 nilai hasil evaluasi AKIP DPUPR adalah sebesar 71,61 dengan kategori tingkat akuntabilitas yaitu BB (Sangat Baik).

Adapun Capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel.3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Kabupaten Bangka
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	%	89,00	89,04	100,04
		Persentase Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	63,00	63,94	101,49
2.	Meningkatnya Cakupan layanan Infrastruktur Dasar	Persentase Rumah tangga yang Menggunakan Air Minum	%	91,80	92,04	100,26
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi	%	96,60	95,54	98,90
3.	Menigkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	%	100,00	100,00	100,00
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Predikat/ Nilai	BB (79,50)	BB (---)	BB (---)

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja (*performance results*) antara tahun 2024 dengan tahun 2022-2023 dapat disajikan pada Tabel. 3.2 sebagai berikut :

Tabel.3.2
Capaian Kinerja Dengan Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	% luas jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	98,00	96,80	98,78	98,12	99,55	101,46			
		% jalan dalam kondisi baik	%	78,80	75,61	95,95	78,85	79,26	100,52			
2	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar	% RT yang terakses air minum	%	98,50	91,05	92,44	93,10	91,53	98,31			
		% RT yang terlayani akses sanitasi	%	99,70	95,40	95,69	96,25	95,47	99,19			
3	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi D	Nilai evaluasi AKIP	%	BB	BB (71,38)	100,00	BB	BB (71,61)	100			
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	% luas daerah irigasi dalam kondisi baik	%							89,00	89,04	100,04
		% Jaringan jalan dalam kondisi baik	%							63,00	63,94	101,49
2	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar	% RT yang menggunakan air minum	%							91,80	92,04	100,26
		% RT yang memiliki akses sanitasi	%							96,60	95,54	98,90
3	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%							100,00	100,00	100,00
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi D	Nilai evaluasi AKIP DPUPR	%							BB (79,50)	BB	100

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Realisasi

Realisasi capaian kinerja tahun 2024 apabila dibandingkan dengan jangka menengah terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka, disajikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja dengan Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Strategis Rencana

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)			Realisasi Kinerja
			2024	2025	2026	2024
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	89,00	90,00	91,00	89,04
		Persentase Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	63,00	66,00	69,00	63,94
	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar	Persentase Rumah tangga yang Menggunakan Air Minum	91,80	92,20	92,60	92,04
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi	96,60	96,90	97,20	95,54
2	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BB (79,50)	BB (79,60)	BB (79,60)	BB (.....)

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum yang berkualitas. Dalam pencapaian dari 4 sasaran strategi yang ditetapkan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :

- a. Persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik, sudah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 100,04%.
- b. Persentase Jaringan Jalan dalam kondisi baik, sudah mencapai target dengan capaian sebesar 101,49 %.
- c. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum, sudah mencapai target dengan capaian 100,26%.
- d. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi, dengan capaian sebesar 98,90%. Belum terlaksana dengan maksimal disebabkan karena kurangnya usulan dari masyarakat terkait dengan air limbah domestik serta keterbatasan anggaran pada Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik tersebut.
- e. Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR), sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100%.
- f. Persentase nilai evaluasi AKIP pada tahun 2023 dengan nilai 71,61, terdapat beberapa rekomendasi dari tim evaluasi AKIP yang secara bertahap kami laksanakan perbaikan baik dalam dokumen perencanaan serta pengukuran kinerja, sehingga diharapkan dokumen dan pengukuran capain kinerja DPUPR akan lebih baik.

Dalam mengatasi permasalahan yang berdampak pada capaian kinerja, sehingga capaian kinerja yang direncanakan dapat terpenuhi, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemantapan pemahaman dan implementasi konsep akuntabilitas tiap bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang telah ditetapkan secara berkala.
- c. Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan diagendakan minimal pertriwulan, namun jika terdapat hambatan atau kendala dalam pekerjaan program/kegiatan akan segera dilakukan evaluasi sehingga dapat menindaklanjuti permasalahan atau hambatan yang berdampak pada capaian kinerja
- d. Pengembangan sistem pengumpulan data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja
- e. Pemberian Reward kepada pegawai dengan catatan kinerja dan disiplin yang baik
- f. Sosialisasi berkelanjutan terhadap masyarakat terkait dengan pola hidup yang sesuai dengan standar kesehatan lingkungan yang ada. Penggunaan sanitasi yang baik terhadap warga yang melakukan BABS yang masih menggunakan saluran air sebagai sarana buang air dengan alasan belum terbiasa dengan kloset.
Pembinaan dan sosialisasi lingkungan yang sehat dengan harapan harapan penyaluran SR akan meningkat

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian sasaran dan indikator sasaran kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki.

a. Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung sebanyak 128 pegawai terdiri 53 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 7 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 68 orang tenaga kontrak. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang Bina Marga serta bidang Cipta Karya Jasa Konstruksi, jumlah dan komposisi ini cukup berat beban kerja yang dihadapi para pegawai, namun melalui pembinaan dan pengawasan yang efektif, Dinas mampu merealisasikan target sasaran kinerja dengan baik. Untuk meningkatkan kinerja Dinas PUPR telah melaksanakan pelatihan Jasa Kontruksi secara berkala.

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki khusus peralatan pendukung pelaksanaan pekerjaan seperti personal komputer, laptop, printer, peralatan pekerjaan lapangan serta keberadaan beberapa alat berat, dan peralatan laboratorium konstruksi yang mendapatkan pemeliharaan rutin telah mampu merealisasikan target sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan baik.

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Serangkaian realisasi program beserta kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2024 berpengaruh dalam menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Tidak Terdapat Program/Kegiatan yang realisasi tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2004.

b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Terdapat 7 program dari 10 Program dan terdapat 11 Kegiatan dari 17 kegiatan Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 7 Program terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
5. Program Penataan Bangunan Gedung
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sedangkan 11 Kegiatannya adalah :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota
7. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota
8. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
9. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota
10. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota

- c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan.

Terdapat 3 program dari 10 Program dan 6 Kegiatan dari 17 Kegiatan Tahun 2024 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, terdiri dari program yaitu :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
3. Program Penyelenggaraan Jalan

Sedangkan Kegiatannya adalah :

1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah

2. Kegiatan Pengembangan dan Pengeloaaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah
4. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
6. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Capaian kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan yang direncanakan pada Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan
Tahun 2024

No	Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2						3	4	5	6	7
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	1	03					URUSAN PEMERINTAH BIDAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
A	1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah (Angka)	29,30	29,30	100%
								Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah (Angka)	12,99	12,99	100%
								Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0,00	0,00	100%
								Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Angka)	57,80	57,80	100%
								Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah (Angka)	3,00	3,00	100%
								Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (%)	100,00	100,00	100%
1	1	03	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Perencanaan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)	100,00	100,00	100%
								Persentase Pelaporan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)	100,00	100,00	100%
	1	03	01	2	01	000 1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4,00	4,00	100%
	1	03	01	2	01	000 6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4,00	4,00	100%
2	1	03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar (%)	100,00	100,00	100%
	1	03	01	2	02	000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	63,00	63,00	100%
	1	03	01	2	02	000 3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12,00	12,00	100%

No	Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Capaian KinerjaTahun 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2						3	4	5	6	7
	1	03	01	2	02	000 7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	40,00	40,00	100%
3	1	03	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Di Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100%
	1	03	01	2	06	000 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12,00	12,00	100%
4	1	03	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100%
	1	03	01	2	08	000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1,00	1,00	100%
	1	03	01	2	08	000 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1,00	1,00	100%
	1	03	01	2	08	000 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1,00	1,00	100%
5	1	03	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	75,00	75,00	100%
	1	03	01	2	09	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8,00	8,00	100%
	1	03	01	2	09	000 3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	5,00	5,00	100%
	1	03	01	2	09	000 6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	54,00	54,00	100%
	1	03	01	2	09	000 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2,00	2,00	100%
B	1	03	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	% Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	65,00	65,00	100%
								% Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik (%)	61,20	71,00	116%
6	1	03	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah	%Infrastruktur Drainase Dalam Kondisi Baik (%)	70,00	77,00	110%
	1	03	02	2	01	008 0	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (Km)	11,308	11,40	101%
	1	03	02	2	01	009 3	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (Km)	3,00	3,34	111%
	1	03	02	2	01	010 1	Sub Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (Km)	0,9365	0,96	103%
	1	03	02	2	01	012 1	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	1,00	1,00	100%
	1	03	02	2	01	012 8	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	1,00	1,00	100%
7	1	03	02	2	02		Kegiatan Pengembangan dan Pengeloalaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik (%)	60,00	65,00	108%
	1	03	02	2	02	000 2	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (Km)	0,55	0,56	102%

No	Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2						3	4	5	6	7
	1	03	02	2	02	003 4	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	6	6,00	100%
	1	03	02	2	02	003 5	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1	1,00	100%
C	1	03	03				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah tangga yang Menggunakan Air Minum (%)	91,8	92,04	100%
8	1	03	03	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah	Jumlah SR SPAM Kabupaten dalam Kondisi Baik (SR)	19.296	19.875	103%
	1	03	03	2	01	002 6	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	2	2,00	100%
D	1	03	04				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (%)	15,00	15,00	100%
9	1	03	04	2	01		Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan dalam Kondisi Baik (Unit)	1	1,00	100%
	1	03	04	2	01	001 0	Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (Ton/Hari)	1	1,00	100%
E	1	03	05				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki SPAL (%)	24,90	40,20	161%
10	1	03	05	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Air Limbah Domestik dalam Kondisi Baik (Unit)	250	250,00	100%
	1	03	05	2	01	003 3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	25	27,00	108%
	1	03	05	2	01	003 9	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga)	50	55,00	110%
F	1	03	06				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik (%)	75,39	77,00	102%
11	1	03	06	2	01		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik (%)	75,53	77,00	102%
	1	03	06	2	01	001 2	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (Meter)	4124	4.124,00	100%
G	1	03	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Ketaatan terhadap Penataan Bangunan Gedung (%)	100	100,00	100%
12	1	03	08	2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memiliki Perizinan (%)	100	100,00	100%
	1	03	08	2	01	002 3	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	100	101,00	101%

No	Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2						3	4	5	6	7
H	1	03	10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap (%)	75,98	80,19	106%
13	1	03	10	2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (Km)	69,01	75,78	110%
	1	03	10	2	01	002 9	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1	1,00	100%
	1	03	10	2	01	003 1	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti (jembatan)	2,00	2,00	100%
	1	03	10	2	01	003 2	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2,766	2,93	106%
	1	03	10	2	01	003 3	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (Km)	16,42	20,95	128%
	1	03	10	2	01	003 4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)	16,824	18,90	112%
	1	03	10	2	01	004 0	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	5	5,00	100%
	1	03	10	2	01	004 3	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (Km)	1	1,00	100%
	1	03	10	2	01	004 6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (Km)	33,00	33,00	100%
I	1	03	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM Jasa Konstruksi yang Terlatih (%)	100	100,00	100%
14	1	03	11	2	01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang terlatih (Orang)	30	38,00	127%
	1	03	11	2	01	001 6	Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	30	38,00	127%
J	1	03	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Cakupan Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	100	100	100%
15	1	03	12	2	01		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen RTRW dan RRTR yg ditetapkan (Dokumen)	1	1	100%
	1	03	12	2	01	001 2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)	100	100	100%
16	1	03	12	2	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah yang dilakukan	1	1	100%
	1	03	12	2	02	000 2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100%
17	1	03	12	2	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah KKPR dan PKKPR yang di monitoring pelaksanaannya	2	2	100%
	1	03	12	2	04	000 4	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	1	100%
	1	03	12	2	04	000 8	Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	1	1	100%

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka tahun 2024 sebesar Rp. 83.958.832.822,00 (Delapan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah). Realisasi sebesar Rp.82.789.484.952,00,- (Delapan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 98,61%. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Alokasi : 41.955.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 41.611.323,00	Kuangan: 99,18
02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Alokasi : 35.435.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 34.760.000,00	Kuangan: 98,10

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Alokasi : 6.243.028.365,00	Fisik : 100
			Realisasi : 6.010.936.668,00	Kuangan: 96,28
02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Alokasi : 5.000.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 4.550.000,00	Kuangan: 91,00
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Alokasi : 5.000.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 4.960.000,00	Kuangan: 99,20

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Alokasi : 38.068.979,00	Fisik : 100
			Realisasi : 37.760.200,00	Kuangan: 99,19

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Alokasi : 1.592.039.840,00	Fisik : 100
			Realisasi : 1.541.643.796,00	Keuangan: 96,83
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Alokasi : 170.000.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 169.331.354,00	Keuangan: 99,61
03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Alokasi : 81.923.832,00	Fisik : 100
			Realisasi : 78.930.756,00	Keuangan: 96,35

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Alokasi : 257.259.908,00	Fisik : 100
			Realisasi : 230.052.270,00	Keuangan: 89,42
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Berat	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Alokasi : 143.665.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 89.074.318,00	Keuangan: 62,00
03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Alokasi : 25.750.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 25.750.000,00	Keuangan: 100
04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Alokasi : 200.000.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 197.810.000,00	Keuangan: 98,91

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Alokasi : 100.000.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 84.611.640,00	Keuangan: 84,61
02	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Alokasi : 274.785.188,00	Fisik : 100
			Realisasi : 237.589.187,00	Keuangan: 86,46
03	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Tanggul Sungai yang direhabilitasi	Alokasi : 149.282.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 149.282.000,00	Keuangan: 100
04	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	Alokasi : 1.749.329.950,00	Fisik : 100
			Realisasi : 1.741.770.308,00	Keuangan: 99,57
05	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Alokasi : 498.967.179,00	Fisik : 100
			Realisasi : 495.251.179,00	Keuangan: 99,26
06	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Alokasi : 288.000.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 283.307.200,00	Keuangan: 98,37

b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Alokasi : 120.699.248,00	Fisik : 100
			Realisasi : 110.075.778,00	Keuangan: 91,20
02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Alokasi : 1.152.000.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 1.128.626.873,00	Keuangan: 97,97
03	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Alokasi: 144.725.000,00	Fisik: 100
			Realisasi : 132.151.234,00	Keuangan: 91,31

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah

NO.	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Alokasi : 1.590.430.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 1.479.154.599,00	Keuangan: 93,00

4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
a. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Alokasi : 656.158.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 638.747.800,00	Keuangan: 97,35

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Alokasi : 682.304.590,00	Fisik : 100
			Realisasi : 679.439.690,00	Keuangan: 99,58
02	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Alokasi : 168.261.040,00	Fisik : 100
			Realisasi : 161.657.922,00	Keuangan: 96,08

6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Alokasi : 2.516.951.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 2.505.412.400,00	Keuangan: 99,54

7. Program Penataan Bangunan Gedung
a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (RTB), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Alokasi : 50.000.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 40.095.000,00	Keuangan: 80,19

8. Program Penyelenggaraan Jalan

a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	% Realisasi
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Alokasi: 510.337.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 387.127.183,00	Keuangan: 75,86
02	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Alokasi: 397.900.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 396.435.000,00	Keuangan: 99,63
03	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Alokasi: 1.181.665.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 1.174.633.000,00	Keuangan: 99,40
04	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Alokasi: 45.091.806.900,00	Fisik : 100
			Realisasi : 44.885.728.850,00	Keuangan: 99,54
05	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Berkala	Alokasi: 13.946.793.800,00	Fisik : 100
			Realisasi : 13.829.735.500,00	Keuangan: 99,16
06	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Alokasi: 846.878.500,00	Fisik : 100
			Realisasi : 840.820.500,00	Keuangan: 99,28
07	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Alokasi: 404.735.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 381.350.480,00	Keuangan: 94,22
08	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Alokasi: 2.372.560.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 2.339.734.161,00	Keuangan: 98,62

9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Alokasi: 45.750.500,00	Fisik : 100
			Realisasi : 42.209.780,00	Keuangan: 92,26

10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

NO.	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	% Realisasi
01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Alokasi: 7.870.000,00	Fisik : 100
			Realisasi: 5.850.000,00	Keuangan: 74,33

b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

NO.	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	% Realisasi
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Alokasi: 154.607.003,00	Fisik : 100
			Realisasi: 154.607.003,00	Keuangan: 100

c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Alokasi: 9.060.000,00	Fisik : 100
			Realisasi: 9.060.000,00	Keuangan: 100
02	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK		Alokasi: 7.850.000,00	Fisik : 100
			Realisasi: 7.850.000,00	Keuangan: 100

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka pada tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana kinerja tahun anggaran 2024.

Hasil capaian pelaksanaan rencana kinerja menunjukkan pencapaian yang baik atas target kinerja dan sesuai rencana kinerja yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh komitmen pernyataan atau perjanjian kinerja, keterlibatan dan dukungan seluruh pegawai dan pihak-pihak kepentingan dan dukungan pembinaan pemerintah daerah Kabupaten Bangka.

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2024 dengan sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dengan pencapaian kinerja pada indikator persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik sebesar 100,04% dan indikator persentase jaringan jalan dalam kondisi baik pencapaian kinerja sebesar 101,49%
2. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dasar dengan pencapaian kinerja pada indikator persentase rumah tangga yang menggunakan air minum sebesar 100,26% dan indikator persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi sebesar 98,90%
3. Meningkatnya kualitas penataan ruang dengan pencapaian kinerja pada indikator persentase ketaatan terhadap peraturan tata ruang (RTRW) sebesar 100%
4. Meningkatnya akuntabilitas DPUPR dengan indikator nilai evaluasi AKIP untuk tahun 2024 menunggu hasil dari tim evaluasi AKIP Inspektorat Kab. Bangka.

Realisasi kinerja penyerapan anggaran seluruh program, kegiatan dan subkegiatan sebesar Rp. 82.789.484.952,00,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 83.958.832.822,00,- atau sebesar 98,61%.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mengatasi terjadinya masalah pencapaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka, antara lain:

1. Melakukan pemukhtahiran data jalan dan jembatan secara berkeseinambungan dan valid serta mengalokasikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan penyelenggaraan jalan secara tepat sasaran dan prioritas;
2. Melakukan pemukhtahiran data daerah irigasi secara berkeseinambungan dan valid serta mengalokasikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan pengelolaan sumber daya air secara tepat sasaran dan prioritas;
3. Melakukan pemukhtahiran data rumah tangga yang terlayani akses air minum secara berkeseinambungan dan valid serta mengalokasikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan pengelolaan sistem penyediaan air minum secara merata;
4. Melakukan pemukhtahiran data rumah tangga yang terlayani akses sanitasi secara berkeseinambungan dan valid serta mengalokasikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan pengelolaan sistem pengelolaan air limbah domestik secara merata;
5. Melakukan penguatan implementasi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas Dinas dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
6. Melakukan percepatan pengelolaan dan pengembangan inovasi dalam mendukung pelaksanaan dan pencapaian kinerja organisasi;
7. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi serta kerjasama kelembagaan dengan instansi terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kinerja organisasi
8. Pengembangan sistem pengumpulan data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja.
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang telah ditetapkan secara berkala.